

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Tanggal

Lampiran : - Dokumen Persyaratan Permohonan Fasilitas KITE IKM
- Daftar isian permohonan Fasilitas KITE IKM

Hal : Permohonan Fasilitas KITE IKM

Yth. Kepala Kantor Pabean

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitas KITE IKM.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE IKM dalam bentuk *soft copy*.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. badan usaha tidak mengalami pailit atau dipailitkan, serta penanggung jawab perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
 - c. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia KITE IKM kami dicabut apabila di kemudian hari, dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :

Nomor Identitas :

Surat Tugas/Surat Kuasa No. :

Telepon :

Email :

5. Berikut pas foto penanggung jawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: *)

Pas Foto Warna * Ukuran 4 x 6			
Nama : No. identitas: NPWP: Alamat:			

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan Usaha/Direksi
**)

Materai
---------	-------

- *) Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada, serta foto pegawai pengurus permohonan.
- ***) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

- a. Nama badan usaha:
.....(1).....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak:
.....(2).....
- c. Alamat kantor:
.....(3).....
- d. Nomor telepon:
.....(4).....
- e. Nomor *faximile*:
.....(5).....
- f. *Email* badan usaha:
.....(6).....
- g. Nama penanggung jawab:
 1. Nama:(7).....
Jabatan:(8).....
Nomor induk kependudukan (KTP):(9)
NPWP:(10)
 2. Nama:(7).....
Jabatan:(8).....
Nomor induk kependudukan (KTP):(9)
NPWP:(10)
 3. dst.
- h. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan:
 1. jenis fasilitas:(11).....
lokasi:(12).....
 2. jenis fasilitas:(11).....
lokasi:(12).....
 3. dst.
- i. Asal pemasukan Barang dan/atau Bahan:
....(13)....
 - 1) 100% dengan fasilitas KITE IKM
 - 2) fasilitas dan non fasilitas
- j. Tujuan pengeluaran hasil produksi:
....(14)....
 - 1) 100% ekspor
 - 2) ekspor dan jual lokal

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKISTENSI BADAN USAHA

- a. Tempat pengolahan/pabrik:
 - 1. Alamat:.....(15).....
.....
Luas:....(16)....M²
Status kepemilikan/penguasaan:.....(17).....
Jangka waktu:(18)..... bulan, mulai(19)..... berakhir
sampai dengan(20).....
 - 2. Alamat:.....(15).....
.....
Luas:....(16)....M²
Status kepemilikan/penguasaan:.....(17).....
Jangka waktu:(18)..... bulan, mulai(19)..... berakhir
sampai dengan(20).....
 - 3. Dst.

- b. Tempat Penyimpanan Barang dan/atau Bahan*:
 - 1. Alamat:.....(21).....
.....
Luas:....(22)....M²
Status kepemilikan/penguasaan:.....(23).....
Jangka waktu:(24)..... bulan, mulai(25)..... berakhir
sampai dengan(26).....
 - 2. Alamat:.....(21).....
.....
Luas:....(22)....M²
Status kepemilikan/penguasaan:.....(23).....
Jangka waktu:(24)..... bulan, mulai(25)..... berakhir
sampai dengan(26).....
 - 3. Dst.

- b. Tempat Penyimpanan Hasil Produksi*:
 - 1. Alamat:.....(27).....
.....
Luas:....(28)....M²
Status kepemilikan/penguasaan:.....(29).....
Jangka waktu:(30)..... bulan, mulai(31)..... berakhir
sampai dengan(32).....
 - 2. Alamat:.....(27).....
.....
Luas:....(28)....M²
Status kepemilikan/penguasaan:.....(29).....
Jangka waktu:(30)..... bulan, mulai(31)..... berakhir
sampai dengan(32).....
 - 3. Dst.

c. Kondisi bisnis dan keuangan

Nilai Investasi	Jumlah tenaga kerja	Aset	Utang	Omzet/ penjualan tahun terakhir
.....(33).....(34).....(35).....(36).....(37).....

*diisi dalam hal lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan dan Hasil Produksi berbeda/terpisah dari lokasi untuk kegiatan produksi.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

a. Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI) atau dokumen sejenisnya

Nomor(38).....

Tanggal(39).....

Bidang usaha industri:

.....(40).....

b. Kapasitas produksi sesuai TDI/IUI:

No.	Jenis barang	Satuan	Kapasitas per tahun
1.(41).....(42).....(43).....
2.			
3.	Dst.		

c. Barang dan/atau Bahan:

No.	HS	Uraian barang	Satuan	Rencana Impor per tahun
1.(44).....(45).....(46).....(47).....
2.				
3.	Dst.			

d. Hasil Produksi:

No.	HS	Uraian Hasil Produksi	Satuan	Masa produksi	Rencana Ekspor per tahun
1.(48).....(49).....(50).....(51).....(52).....
2.					
3.	Dst.				

e. Penerima Subkontrak**:

No.	Nama penerima	Alamat	NPWP	Tahapan kegiatan produksi
1.(53).....(54).....(55).....(56).....
2.				
3.	Dst.			

f. Periode KITE IKM:

.....(57)..... bulan

g. Ukuran keberhasilan:

1. ...(58)..

2. ...

**dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi *)

TTD

.....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

- Nomor (1) : Diisi dengan nama badan usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat kantor badan usaha.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor telepon badan usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor *faximile* badan usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat *email* badan usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama penanggung jawab, yaitu pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor induk kependudukan (KTP) penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, misal kawasan berikat, KITE Pembebasan, dan KITE Pengembalian.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat lokasi fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku.
- Nomor (13) : Diisi dengan:
- a. angka 1) apabila Barang dan/atau Bahan yang digunakan seluruhnya merupakan Barang dan/atau Bahan dengan Fasilitas KITE IKM; atau
 - b. angka 2) apabila Barang dan/atau Bahan yang digunakan sebagian merupakan Barang dan/atau Bahan dengan Fasilitas KITE IKM, dan sebagian lainnya bukan Barang dan/atau Bahan dengan Fasilitas KITE IKM.
- Nomor (14) : Diisi dengan:
- a. angka 1) apabila hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
 - b. angka 2) apabila hasil produksi diekspor dan dijual ke tempat lain dalam daerah pabean bukan penerima fasilitas KITE.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat Fasilitas KITE IKM.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat Fasilitas KITE IKM, dalam satuan meter persegi.

- Nomor (17) : Diisi dengan status kepemilikan/penguasaan yang dimiliki oleh badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat Fasilitas KITE IKM, misal hak milik atau sewa.
- Nomor (18) : Diisi dengan jangka waktu kepemilikan badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat Fasilitas KITE IKM, dalam satuan Bulan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal dimulainya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat Fasilitas KITE IKM. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat Fasilitas KITE IKM. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (21) : Diisi dengan alamat lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan.
- Nomor (22) : Diisi dengan luas lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan, dalam satuan meter persegi.
- Nomor (23) : Diisi dengan status kepemilikan/penguasaan yang dimiliki oleh badan usaha atas lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan, misal hak milik atau sewa.
- Nomor (24) : Diisi dengan jangka waktu kepemilikan badan usaha atas lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan, dalam satuan Bulan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal dimulainya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi penyimpanan Barang dan/atau Bahan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (27) : Diisi dengan alamat lokasi penyimpanan Hasil Produksi.
- Nomor (28) : Diisi dengan luas lokasi penyimpanan Hasil Produksi, dalam satuan meter persegi.
- Nomor (29) : Diisi dengan status kepemilikan/penguasaan yang dimiliki oleh badan usaha atas lokasi penyimpanan Hasil Produksi, misal hak milik atau sewa.
- Nomor (30) : Diisi dengan jangka waktu kepemilikan badan usaha atas lokasi penyimpanan Hasil Produksi, dalam satuan Bulan. Dalam hal lokasi

- tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (29) diisi dengan tanda strip(-).
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dimulainya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi penyimpanan Hasil Produksi. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (32) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi penyimpanan Hasil Produksi. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (33) : Diisi dengan nilai investasi badan usaha.
- Nomor (34) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki badan usaha pada saat pengajuan KITE IKM.
- Nomor (35) : Diisi dengan nilai aset yang dimiliki badan usaha pada saat pengajuan KITE IKM.
- Nomor (36) : Diisi dengan nilai utang yang dimiliki badan usaha pada saat pengajuan KITE IKM.
- Nomor (37) : Diisi dengan nilai omzet/penjualan tahun terakhir yang dimiliki badan usaha.
- Nomor (38) : Diisi dengan nomor TDI/IUI badan usaha.
- Nomor (39) : Diisi dengan tanggal TDI/IUI badan usaha.
- Nomor (40) : Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam TDI/IUI badan usaha.
- Nomor (41) : Diisi dengan uraian jenis barang sesuai data mengenai kapasitas produksi badan usaha yang tercantum dalam TDI/IUI.
- Nomor (42) : Diisi dengan satuan per jenis barang sesuai data mengenai kapasitas produksi badan usaha yang tercantum dalam TDI/IUI.
- Nomor (43) : Diisi dengan kapasitas produksi pabrik per jenis barang sesuai yang tercantum dalam TDI/IUI, dalam waktu 1 (satu) tahun.
- Nomor (44) : Diisi dengan kode HS Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor oleh badan usaha, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS.
- Nomor (45) : Diisi dengan uraian Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor oleh badan usaha.
- Nomor (46) : Diisi dengan satuan per jenis Barang dan/atau Bahan.
- Nomor (47) : Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor oleh badan usaha selama 1 (satu) tahun.

- Nomor (48) : Diisi dengan kode HS Hasil Produksi yang akan diekspor oleh badan usaha, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS.
- Nomor (49) : Diisi dengan uraian Hasil Produksi yang akan diekspor oleh badan usaha.
- Nomor (50) : Diisi dengan satuan per jenis Hasil Produksi.
- Nomor (51) : Diisi dengan masa produksi per jenis Hasil Produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari.
- Nomor (52) : Diisi dengan rencana jumlah Hasil Produksi yang akan diekspor oleh badan usaha selama 1 (satu) tahun.
- Nomor (53) : Diisi dengan nama orang atau badan usaha penerima subkontrak.
- Nomor (54) : Diisi dengan alamat orang atau badan usaha penerima subkontrak
- Nomor (55) : Diisi dengan NPWP penerima subkontrak, dalam hal penerima subkontrak telah memiliki NPWP.
- Nomor (56) : Diisi dengan tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir.
- Nomor (57) : Diisi dengan periode Fasilitas KITE IKM yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.
- Nomor (58) : Diisi dengan target pencapaian dampak ekonomi yang diharapkan, seperti penambahan investasi, penambahan tenaga kerja, dan penambahan pajak penghasilan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

Daftar Kebutuhan Barang dan/atau Bahan untuk Setiap Satuan Hasil Produksi

(Konversi Per Satuan Hasil Produksi)

NOMOR URUT	DATA HASIL PRODUKSI			KOEFSISIEN				BARANG DAN/ATAU BAHAN TERPAKAI	
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO.	KODE BARANG DAN/ATAU BAHAN	SAT	KOEFSISIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP
		HS			HS			(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1			1					
				2					
				3					

Materai
Diotorisasi oleh:
Pimpinan IKM

Tanggal:

**PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAN/ATAU BAHAN
UNTUK SETIAP SATUAN HASIL PRODUKSI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut Hasil Produksi.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang.
- Nomor (4) : Diisi dengan satuan Hasil Produksi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut Bahan Baku.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode Bahan Baku, klasifikasi HS, dan uraian barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan satuan dari koefisien Bahan Baku.
- Nomor (8) : Diisi dengan koefisien Bahan Baku.
- Nomor (9) : Diisi dengan angka persentase Bahan Baku yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan angka persentase *waste/scrap* dalam Bahan Baku yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan:

1.(Nama Perusahaan).....bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar / bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar*;
2. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM;
3. tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
4. menjamin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
 - a. bahwa(Nama Perusahaan)..... akan melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE IKM;
 - b. bahwa (Nama Perusahaan)..... memberikan kuasa penuh dan hak mendahului kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban (Nama Perusahaan)..... dalam hal (Nama Perusahaan)..... tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. bahwa kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dijamin dengan seluruh aset (Nama Perusahaan).....

Demikian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

materai Rp.6.000,00	Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/Direksi) Nama:
------------------------	---

KOLOM LEGALISASI NOTARIS

*pilih sesuai kondisi

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

TANDA TERIMA

KOP SURAT KANTOR PABEAN

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN

Nomor : -----

Tanggal : -----

Yth. Pimpinan Badan Usaha

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal hal dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE IKM badan usaha No. tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat kantor :
4. Alamat Pabrik :
5. Email resmi :
6. Nama pemilik/penanggung jawab :
7. Alamat pemilik/penanggung jawab :
8. Bidang usaha industri :
9. Hasil produksi :

Kegiatan Pemeriksaan

Hasil

Pemeriksaan/Kesimpulan

I. Penelitian kelengkapan dokumen dan administrasi

.....

II. Analisa kriteria dan persyaratan

a. kriteria IKM

.....

b.

.....

III. Pemeriksaan lapangan

a. kesesuaian lokasi kegiatan produksi

.....

b. kesesuaian kegiatan proses produksi dengan alur produksi, daftar Barang dan/atau Bahan, serta daftar Hasil Produksi

.....

c. lokasi penerima subkontrak, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak

.....

d. Informasi lainnya

.....

Lampiran:

1. Foto lokasi
2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
3. Denah dan peta lokasi
4. Lain-lain

Kesimpulan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

Mengetahui

Kepala Kantor Pabean/Pejabat yang ditunjuk,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS KITE IKM)
KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diberikan fasilitas KITE IKM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Fasilitas KITE IKM) kepada Badan Usaha Industri Kecil/Menengah*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH*
- PERTAMA : Menetapkan badan usaha NPWP, sebagai perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor, termasuk kewajiban melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE IKM.
- KETIGA : Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (perusahaan).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

*Diisi sesuai dengan skala industri badan usaha.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

- a. Nama perusahaan:
.....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak:
.....
- c. Alamat kantor:
.....
- d. Nomor telepon:
.....
- e. Nomor *faximile*:
.....
- f. *Email* perusahaan:
.....
- g. Nama penanggung jawab:
 - 1. Nama :
 - Jabatan :
 - Nomor induk kependudukan (KTP) :
 - NPWP :
 - 2. Nama :
 - Jabatan :
 - Nomor induk kependudukan (KTP) :
 - NPWP :
 - 3. dst.
- h. Fasilitas kepebeanaan yang digunakan:
 - 1. jenis fasilitas:
 - lokasi :
 - 2. jenis fasilitas:
 - lokasi :

3. dst.
- i. Asal pemasukan Barang dan/atau Bahan:
-
- 1) 100% dengan fasilitas KITE IKM
 - 2) fasilitas dan non fasilitas
- j. Tujuan pengeluaran hasil produksi:
-
- 1) 100% ekspor
 - 2) ekspor dan jual lokal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

a. Tempat pengolahan/pabrik:

1. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

2. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

3. Dst.

b. Tempat Penyimpanan Barang dan/atau Bahan*:

1. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

2. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

3. Dst.

b. Tempat Penyimpanan Hasil Produksi*:

1. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

2. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

3. Dst.

c. Kondisi bisnis dan keuangan

Nilai Investasi	Jumlah tenaga kerja	Aset	Utang	Omzet/ penjualan tahun terakhir
.....

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

- a. Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI)

Nomor

Tanggal

Bidang usaha industri:

.....

- b. Kapasitas produksi sesuai TDI/IUI:

No.	Jenis barang	Satuan	Kapasitas per tahun
1.
2.			
3.	Dst.		

- c. Barang dan/atau Bahan:

No.	HS	Uraian barang	Satuan	Rencana Impor per tahun
1.
2.				
3.	Dst.			

- d. Hasil Produksi:

No.	HS	Uraian Hasil Produksi	Satuan	Masa produksi	Rencana Ekspor per tahun
1.
2.					
3.	Dst.				

e. Penerima Subkontrak:

No.	Nama badan usaha	Alamat	NPWP	Tahapan kegiatan produksi
1.
2.				
3.	Dst.			

f. Periode KITE IKM:

..... bulan

g. Ukuran keberhasilan:

1.

2. ...

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM

Yth. Pimpinan

di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal hal
permohonan fasilitas KITE IKM, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian administrasi
- hasil analisa kriteria dan persyaratan
- hasil pemeriksaan lapangan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali permohonan fasilitas KITE
IKM setelah memenuhi alasan penolakan dan proses dimaksud dapat dilanjutkan tanpa mengulang
tahapan pemeriksaan yang dinyatakan telah sesuai.

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi (unit) dengan nomor telepon
..... /email (nomor telepon dan email resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS KITE IKM)
KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang penetapan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah kepada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

- Memperhatikan: 1. (dokumen pendukung perubahan data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM);
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR KEPADA

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

- a. Nama perusahaan:
.....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak:
.....
- c. Alamat kantor:
.....
- d. Nomor telepon:
.....
- e. Nomor *faximile*:
.....
- f. *Email* perusahaan:
.....
- g. Nama penanggung jawab:
 - 1. Nama :
 - Jabatan :
 - Nomor induk kependudukan (KTP) :
 - NPWP :
 - 2. NamaJabatan :
 - Nomor induk kependudukan (KTP) :
 - NPWP :
 - 3. dst. :
- h. Fasilitas kepabeanaan yang digunakan:
 - 1. jenis fasilitas:
 - lokasi :
 - 2. jenis fasilitas:
 - lokasi :
 - 3. dst.

i. Asal pemasukan Barang dan/ atau Bahan:

.....

1) 100% dengan fasilitas KITE IKM

2) fasilitas dan non fasilitas

j. Tujuan pengeluaran hasil produksi:

.....

1) 100% ekspor

2) ekspor dan jual lokal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

a. Tempat pengolahan/pabrik:

1. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

2. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

3. Dst.

b. Tempat Penyimpanan Barang dan/atau Bahan*:

1. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

2. Alamat:.....

.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

3. Dst.

b. Tempat Penyimpanan Hasil Produksi*:

1. Alamat:.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

2. Alamat:.....

Luas:.....M²

Status kepemilikan/penguasaan:.....

Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan

3. Dst.

c. Kondisi bisnis dan keuangan

Nilai Investasi	Jumlah tenaga kerja	Aset	Utang	Omzet/ penjualan tahun terakhir
.....

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

- a. Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI)

Nomor

Tanggal

Bidang usaha industri:

.....

- b. Kapasitas produksi sesuai TDI/IUI:

No.	Jenis barang	Satuan	Kapasitas per tahun
1.
2.			
3.	Dst.		

- c. Barang dan/atau Bahan:

No.	HS	Uraian barang	Satuan	Rencana Impor per tahun
1.
2.				
3.	Dst.			

- d. Hasil Produksi:

No.	HS	Uraian Hasil Produksi	Satuan	Masa produksi	Rencana Ekspor per tahun
1.
2.					
3.	Dst.				

e. Penerima Subkontrak:

No.	Nama badan usaha	Alamat	NPWP	Tahapan kegiatan produksi
1.
2.				
3.	Dst.			

f. Periode KITE IKM:

..... bulan

g. Ukuran keberhasilan:

1.

2.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

KOP SURAT BADAN USAHA/KOPERASI

Nomor : Tanggal

Lampiran : - Dokumen Persyaratan Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium KITE
- Daftar isian permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE

Hal : Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium KITE

Yth. Kepala Kantor Pabean

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE dalam bentuk *soft copy*.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. badan usaha/koperasi tidak mengalami pailit atau dipailitkan, serta penanggung jawab perusahaan/koperasi tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
 - c. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia penetapan sebagai Konsorsium KITE kami dicabut apabila di kemudian hari, dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Identitas	:
Surat Tugas/Surat Kuasa No.	:
Telepon	:
<i>Email</i>	:

5. Berikut pas foto penanggung jawab perusahaan/koperasi serta pegawai yang ditugaskan: *)

Pas Foto Warna * Ukuran 4 x 6			
Nama : No. identitas: NPWP: Alamat:			

Pemohon (Penanggung Jawab
Badan Usaha/Koperasi) **)

Materai
---------	-------

- *) Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan/koperasi yang ada, serta foto pegawai pengurus permohonan.
- ***) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha/koperasi atau perubahannya.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

1. Bentuk Konsorsium KITE:
.....(1).....
 badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM
 IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra
 koperasi
2. Nama badan usaha/koperasi:
.....(2).....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak:
.....(3).....
4. Nomor Induk Kepabeanaan/Surat Pemberitahuan Registrasi:
.....(4).....
5. Izin usaha(5).....
Nomor(6).....
Tanggal(7).....
Bidang usaha(8).....
5. Alamat kantor:
.....(9).....
6. Nomor telepon:
.....(10).....
7. Nomor *faximile*:
.....(11).....
8. *Email* badan usaha/koperasi:
.....(12).....
9. Nama penanggung jawab:
a. Nama :(13).....

- Jabatan :(14).....
- Nomor induk kependudukan (KTP) :(15).....
- NPWP :(16).....
- b. Nama :(13).....
- Jabatan :(14).....
- Nomor induk kependudukan (KTP) :(15).....
- NPWP :(16).....
- c. dst.
10. Tempat penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM:
- a. Alamat:.....(17).....
- Luas:....(18)....M2
- Status kepemilikan/penguasaan:.....(19).....
- Jangka waktu:(20)..... bulan, mulai(21)..... berakhir sampai dengan(22).....
- b. Alamat:.....(17).....
- Luas:....(18)....M2
- Status kepemilikan/penguasaan:.....(19).....
- Jangka waktu:(20)..... bulan, mulai(21)..... berakhir sampai dengan(22).....
- c. Dst.
11. Daftar KITE IKM anggota Konsorsium KITE

No.	Nama IKM	Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM		NPWP	Alamat
		Nomor	Tanggal		
1.(23).....(24).....(25)....(26)....(27)....
2.					
3.	Dst.				

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

- Nomor (1) : Dipilih sesuai dengan bentuk Konsorsium KITE.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama badan usaha/koperasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha/koperasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Induk Kepabeanan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi, misal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis bidang usaha sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat kantor badan usaha/koperasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon badan usaha/koperasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor *faximile* badan usaha/koperasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat *email* badan usaha/koperasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama penanggung jawab, yaitu pimpinan badan usaha/koperasi yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan penanggung jawab badan usaha/koperasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor induk kependudukan (KTP) penanggung jawab badan usaha/koperasi.
- Nomor (16) : Diisi dengan NPWP penanggung jawab badan usaha/koperasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat lokasi penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM.
- Nomor (18) : Diisi dengan luas lokasi penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM, dalam satuan meter persegi.
- Nomor (19) : Diisi dengan status kepemilikan/penguasaan yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi atas lokasi penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM, misal hak milik atau sewa.

- Nomor (20) : Diisi dengan jangka waktu kepemilikan badan usaha/koperasi atas lokasi penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM, dalam satuan Bulan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha/koperasi, Nomor (19) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal dimulainya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha/koperasi atas lokasi penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha/koperasi, Nomor (20) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha/koperasi atas lokasi penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha/koperasi, Nomor (21) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (23) : Diisi dengan nama IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (26) : Diisi dengan NPWP IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (27) : Diisi dengan alamat IKM anggota Konsorsium KITE.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT BADAN USAHA/KOPERASI

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama:

Nama badan usaha/koperasi :
NPWP :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan:

1. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanaan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM;
2. tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanaan, dan cukai;
3. bersedia memastikan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang fasilitas KITE IKM yang tidak dipenuhi kewajibannya oleh IKM anggota Konsorsium KITE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas KITE IKM;
4. menjamin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
 - a. bahwa(Nama badan usaha/koperasi)..... akan melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan yang memanfaatkan fasilitas KITE IKM;
 - b. bahwa (Nama badan usaha/koperasi)..... memberikan kuasa penuh dan hak mendahulu kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban (Nama badan usaha/koperasi)..... dalam hal (Nama badan usaha/koperasi)..... tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. bahwa kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dijamin dengan seluruh aset (Nama badan usaha/koperasi).....

Demikian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

materai Rp.6.000,00	Pemohon	
	(Penanggung Jawab Badan Usaha/Koperasi)	
	Nama	:
	Jabatan	:
		KOLOM LEGALISASI NOTARIS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta menindaklanjuti surat permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE badan usaha/koperasi No. tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha/Koperasi :
2. NPWP :
3. Alamat kantor :
4. Alamat Tempat Penyimpanan Barang Fasilitas :
5. Email resmi :
6. Nama penanggung jawab :
7. Alamat penanggung jawab :
8. Bidang usaha :
9. Bentuk Konsorsium KITE :

Kegiatan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan/Kesimpulan
I. Penelitian kelengkapan dokumen dan administrasi
II. Analisa kriteria dan persyaratan	
a. kriteria Konsorsium KITE
b.
III. Pemeriksaan lapangan	
a. kesesuaian lokasi penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM
b. kesesuaian lokasi Sentra IKM, dalam hal Konsorsium KITE berupa IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra
c. Informasi lainnya

Lampiran:

1. Foto lokasi
2. Denah dan peta lokasi
3. Lain-lain

Kesimpulan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Pimpinan Badan Usaha/Koperasi,

Pejabat Bea dan Cukai,

Mengetahui

Kepala Kantor Pabean/Pejabat yang ditunjuk,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha/koperasi nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha/koperasi telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Konsorsium KITE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Konsorsium KITE kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

PERTAMA : Menetapkan badan usaha/koperasi NPWP, sebagai Konsorsium KITE.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean;

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor, serta kewajiban memastikan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran , apabila terdapat barang fasilitas KITE IKM yang tidak dipenuhi kewajibannya oleh IKM anggota Konsorsium KITE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas KITE IKM;

KEEMPAT : Data Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (badan usaha/koperasi).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

DATA KONSORSIUM KITE

1. Bentuk Konsorsium KITE:
.....
 badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM
 IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra
 koperasi
2. Nama badan usaha/koperasi:
.....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak:
.....
4. Nomor Induk Kepabeanaan/Surat Pemberitahuan Registrasi:
.....
5. Izin usaha
Nomor
Tanggal
Bidang usaha
5. Alamat kantor:
.....
6. Nomor telepon:
.....
7. Nomor *faximile*:
.....
8. *Email* badan usaha/koperasi:
.....
9. Nama penanggung jawab:
a. Nama :
Jabatan :

- Nomor induk kependudukan (KTP) :
 - NPWP :
 - b. Nama :
 - Jabatan :
 - Nomor induk kependudukan (KTP) :
 - NPWP :
 - c. dst.
10. Tempat penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM:
- a. Alamat:.....
Luas:.....M2
Status kepemilikan/penguasaan:.....
Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan
 - b. Alamat:.....
Luas:.....M2
Status kepemilikan/penguasaan:.....
Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan
 - c. Dst.
11. Daftar KITE IKM anggota Konsorsium KITE

No.	Nama IKM	Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM		NPWP	Alamat
		Nomor	Tanggal		
1.
2.					
3.	Dst.				

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium KITE

Yth. Pimpinan

di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal hal permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian administrasi
- hasil analisa kriteria dan persyaratan
- hasil pemeriksaan lapangan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE setelah memenuhi alasan penolakan dan proses penetapan sebagai Konsorsium KITE dapat dilanjutkan tanpa mengulang tahapan pemeriksaan yang dinyatakan telah sesuai.

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi (unit) dengan nomor telepon /email (nomor telepon dan email resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data keputusan Konsorsium KITE Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang penetapan sebagai Konsorsium KITE kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan (jika ada);
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

DATA KONSORSIUM KITE

1. Bentuk Konsorsium KITE:
.....
 badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM
 IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra
 koperasi
2. Nama badan usaha/koperasi:
.....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak:
.....
4. Nomor Induk Kepabeanaan:
.....
5. Izin usaha
Nomor
Tanggal
Bidang usaha
5. Alamat kantor:
.....
6. Nomor telepon:
.....
7. Nomor *faximile*:
.....
8. *Email* badan usaha/koperasi:
.....
9. Nama penanggung jawab:
 - a. Nama :
 - Jabatan :

- Nomor induk kependudukan (KTP) :
- NPWP :
- b. Nama :
- Jabatan :
- Nomor induk kependudukan (KTP) :
- NPWP :
- c. dst.
10. Tempat penyimpanan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM:
- a. Alamat:.....
- Luas:.....M2
- Status kepemilikan/penguasaan:.....
- Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan
- b. Alamat:.....
- Luas:.....M2
- Status kepemilikan/penguasaan:.....
- Jangka waktu: bulan, mulai berakhir sampai dengan
- c. Dst.
11. Daftar KITE IKM anggota Konsorsium KITE

No.	Nama IKM	Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM		NPWP	Alamat
		Nomor	Tanggal		
1.
2.					
3.	Dst.				

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERPANJANGAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR.....TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perpanjangan keputusan Konsorsium KITE Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan (jika ada);
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....TENTANG

PERTAMA : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tentang, menjadi sebagai berikut:

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean”;

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/
PERIODE PENDISTRIBUSIAN

KOP SURAT IKM/KONSORSIUM KITE

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/
Periode Pendistribusian*

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM/Konsorsium KITE :
NPWP :
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/Konsorsium KITE :
Alamat :
Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode
Pendistribusian selama bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/ PPFTZ
01/...(lainnya)... nomor.... tanggal ** karena alasan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
- Bukti pendukung berupa:
 1.;
 2.



Pemohon
(Penanggung Jawab IKM/
Konsorsium KITE)
Nama :
Jabatan :

*pilih sesuai permohonan

**dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/
PERIODE PENDISTRIBUSIAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian*

Yth. Pimpinan (Nama IKM/Konsorsium KITE)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal..... , dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak berakhirnya periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian, **dapat disetujui.**
2. Dalam hal atas impor dan/atau pemasukan yang diberitahukan dengan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipertaruhkan jaminan, persetujuan perpanjangan periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKM/Konsorsium KITE harus melakukan penggantian jaminan;
 - b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini;
 - c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Nama Jabatan

NIP

*pilih sesuai permohonan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN/PENGGANTIAN JAMINAN*

NOMOR: .../.../...

Sudah terima dari (nama IKM/Konsorsium KITE)

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/NPWP :

Alamat :

Nomor/Tanggal Register :

Nomor/Tanggal Jaminan :

Nomor/tanggal**:

Aju BC 2.0 :/.....

Aju BC 2.8 :/.....

Aju BC 2.5 :/.....

PPF.TZ :/.....

Dokumen Lainnya :/.....

*pilih sesuai jaminan yang diserahkan

**hanya dapat disilang salah satu.

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama dan Kode Penjamin :
Periode Jaminan : s.d
Nilai Jaminan : Rp
.....

.....,
yang menyerahkan,

yang menerima,

ttd

ttd

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

u.b

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 01/BC/2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
 DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 01 (SSTB-IKM 01)

Nomor :(1)..... : Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)

Pengirim Barang	Penerima Barang
Konsorsium KITE Pengirim Barang	IKM Penerima Barang
NPWP :(3).....	NPWP :(11).....
SKEP :(4).....,	SKEP KITE :(12).....,
Konsorsium :(5).....	IKM :(13).....
Nama :(6).....	Nama :(14).....
Alamat :(7).....	Alamat :(15).....
Daftar Barang :terlampir.....	
Jumlah peti kemas/ :(8)..... kemasan	Barang telah diterima
	Di :(16).....
	Pada tanggal :(17).....
	Diterima dalam : keadaan
	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
	..(18)..
.....(9)....,(10).....(19)....,(20).....
Tanda tangan dan cap perusahaan	Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan	Nama/Jabatan

Peruntukan: Pengirim Barang/Penerima Barang/
 Kantor Pabean penerbit Keputusan Konsorsium KITE

LAMPIRAN SSTB-IKM 01

DAFTAR BARANG

Nomor :(1)..... : Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)

No.	HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Bea Masuk	PPN	Pemberitahuan Pabean Impor				Catatan Penerimaan Barang
								Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

Tanda Tangan Pengirim Barang,

Tanda Tangan Penerima Barang,

.....(nama).....

.....(nama).....

PETUNJUK PENGISIAN SSTB-IKM 01

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB-IKM 01 (nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh Konsorsium KITE).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan Konsorsium KITE.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan Konsorsium KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Konsorsium KITE.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah peti kemas/kemasan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB-IKM 01.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SSTB-IKM 01.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IKM.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama KITE IKM.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat KITE IKM.
- Nomor (16) : Diisi dengan lokasi/tempat penerimaan barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang.
- Nomor (18) : Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang diterima.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut daftar barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).

- Nomor (23) : Diisi dengan nomor seri barang.
Nomor (24) : Diisi dengan uraian barang.
Nomor (25) : Diisi dengan satuan barang.
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah barang.
Nomor (27) : Diisi dengan nilai bea masuk atas barang yang didistribusikan.
Nomor (28) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor atas barang yang didistribusikan.
Nomor (29) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (30) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
Nomor (31) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
Nomor (32) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
Nomor (33) : Diisi dengan catatan terkait penerimaan barang, misalnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah atau kondisi barang rusak.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan
Lampiran : 1. Paparan mengenai kapasitas produksi;
2. Order terkait kuantitas dan termin waktu penyelesaian.

Kepada Yth. Kepala Kantor Pabean

Kami(nama IKM), Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM Nomor Tanggal
dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena
keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak (jika telah memiliki NPWP) :
- d. Jenis Barang dan/atau Bahan atau barang dalam proses :
- e. Jumlah dan satuan Barang dan/atau Bahan atau barang dalam proses :
- f. Jenis hasil produksi :
- g. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Materai 6000	Penanggung Jawab TTD (Nama Lengkap) (Jabatan)
---------------------	--

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN,
PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan

Yth. Pimpinan IKM
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal hal,
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan(nama IKM) untuk melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
 - a. Penerima subkontrak :
 - b. Alamat penerima subkontrak :
 - c. NPWP penerima subkontrak ((jika telah memiliki NPWP) :
 - d. Jenis Barang dan/atau Bahan atau barang dalam proses :
 - e. Jumlah dan satuan Barang dan/atau Bahan atau barang dalam proses :
 - f. Jenis hasil produksi :
 - g. Jumlah dan satuan hasil produksi :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke IKM;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada IKM; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 01/BC/2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
 DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 02 (SSTB-IKM 02)

Nomor :(1)..... : Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)

Pengirim Barang	Penerima Barang
IKM Pengirim Barang	Konsorsium KITE Penerima Barang
NPWP :(3).....	NPWP :(11).....
SKEP KITE :(4).....,	SKEP :(12).....,
IKM :(5).....	Konsorsium :(13).....
Nama :(6).....	Nama :(14).....
Alamat :(7).....	Alamat :(15).....
Daftar Barang :terlampir.....	
Jumlah peti kemas/ :(8)..... kemasan	Barang telah diterima
	Di :(16).....
	Pada tanggal :(17).....
	Diterima dalam keadaan :
	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
	..(18)..
.....(9)....,(10).....(19)....,(20).....
Tanda tangan dan cap perusahaan	Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan	Nama/Jabatan

Peruntukan: Pengirim Barang/Penerima Barang/
 Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/
 Kantor Pabean tempat pemuatan

LAMPIRAN SSTB-IKM 02

DAFTAR BARANG

Nomor :(1)..... : Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)

No.	HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang	Catatan Penerimaan Barang
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

Tanda Tangan Pengirim Barang,

Tanda Tangan Penerima Barang,

.....(nama).....

.....(nama).....

PETUNJUK PENGISIAN SSTB-IKM 02

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB-IKM 02 (nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh IKM).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat IKM.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah peti kemas/kemasan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB-IKM 02.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SSTB-IKM 02.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Konsorsium KITE.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor keputusan Konsorsium KITE.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan Konsorsium KITE.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Konsorsium KITE.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.
- Nomor (16) : Diisi dengan lokasi/tempat penerimaan barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang.
- Nomor (18) : Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang diterima.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut daftar barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor seri barang.

- Nomor (24) : Diisi dengan uraian barang.
Nomor (25) : Diisi dengan satuan barang.
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah barang.
Nomor (27) : Diisi dengan nilai barang dalam Rupiah.
Nomor (28) : Diisi dengan catatan terkait penerimaan barang, misalnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah atau kondisi barang rusak.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR ATAU
PENYERAHAN PRODUKSI IKM

KOP SURAT KONSORSIUM KITE

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean

di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Konsorsium KITE :

NPWP :

Keputusan Konsorsium KITE :

Alamat :

Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan
Produksi IKM selama bulan, terhadap SSTB-IKM 02 nomor.... tanggal* karena alasan
.....

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

SSTB-IKM 02 yang dimohonkan perpanjangan

Bukti pendukung berupa:

1.;
2.;
3.

Pemohon,

(Penanggung Jawab
Konsorsium KITE)

Nama :

Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR ATAU
PENYERAHAN PRODUKSI IKM

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM

Yth. Pimpinan (Nama Konsorsium KITE)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM terhadap SSTB-IKM 02 nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, **dapat disetujui**.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

KOP SURAT IKM

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ekspor Sementara Hasil Produksi

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean
di

Yang
bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM :
NPWP :
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :
Alamat :
Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan ekspor sementara terhadap Hasil Produksi dengan data
sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.;
2.;
3.

Pemohon,

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :
Jabatan :

Lampiran Surat

Nomor:

Tanggal:

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

No. Urut	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan			SSTB-IKM 01	
									Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal

Tanda Tangan Penanggung Jawab IKM,

.....(nama).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Ekspor Sementara Hasil Produksi

Yth. Pimpinan (Nama IKM)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal,
disetujui permohonan Saudara untuk melakukan ekspor sementara terhadap Hasil Produksi dengan
data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

NIP

Lampiran Surat

Nomor:

Tanggal:

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

No. Urut	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan			SSTB-IKM 01	
									Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal

Nama Jabatan

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum
- ttd -
Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

KOP SURAT IKM

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Perihal : Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean

di

Yang
bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM :

NPWP :

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :

Alamat :

Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan impor kembali Hasil Produksi yang diekspor sementara dengan data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.;
2.;
3.

Pemohon,

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :

Jabatan :

Lampiran Surat

Nomor:

Tanggal:

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

No. Urut	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan			SSTB-IKM 01	
									Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal

Tanda Tangan Penanggung Jawab IKM,

.....(nama).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
SEMENTARA

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara

Yth. Pimpinan (Nama IKM)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal,
dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi
yang diekspor sementara dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Fasilitas KITE IKM atas Hasil Produksi yang diimpor kembali dapat dibuktikan merupakan Hasil
Produksi yang diekspor sementara
2. tetap diberikan sepanjang dapat dibuktikan Hasil Produksi yang diimpor kembali merupakan Hasil
Produksi yang diekspor sementara.
3. Periode KITE IKM atas Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor sementara
diberikan perpanjangan sesuai lamanya waktu pelaksanaan pameran.
4. Dalam hal Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor sementara pada saat
impornya dipertaruhkan jaminan, berlaku ketentuan:
 - a. IKM harus melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat persetujuan ini;
 - b. dalam hal IKM tidak melakukan penggantian jaminan, pemberian perpanjangan periode KITE
IKM sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibatalkan.

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

NIP

Lampiran Surat

Nomor:

Tanggal:

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

No. Urut	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan			SSTB-IKM 01	
									Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal

Tanda Tangan Penanggung Jawab IKM,

.....(nama).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /..... /.....

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS
KITE IKM KEPADA
KARENA KEADAAN *FORCE MAJEURE*/KONDISI LAIN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang an/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor, dipandang perlu memberikan Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE IKM Kepada Karena Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang an/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor.

Memperhatikan: 1(dokumen pendukung);
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KEPADA KARENA KEADAAN FORCE MAJEURE/KONDISI LAIN.

PERTAMA : Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE IKM Karena Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain, kepada:

Nama IKM/Konsorsium KITE :
NPWP :
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/
Keputusan Konsorsium KITE : No.....Tgl.....
Alamat :

KEDUA : Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE IKM Karena Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE;
7. Pimpinan (IKM/Konsorsium KITE).

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

NAMA.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 01/BC/2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
 DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

BCL.KT 03

Periode ... s.d. ...(1)

No.	No. Pengajuan BCL.KT 03	Kode Penyelesaian	Pemberitahuan Pabean Penyelesaian				SSTB-IKM 02		Bukti Pengeluaran Barang	
			Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

HS	Kode Barang	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Pemberitahuan Pabean Impor				SSTB-IKM 01		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN	Pembeli/ Penerima	Negara tujuan
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal										
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)

Keterangan:

Petunjuk pengisian BCL.KT 03 dijelaskan dalam Lampiran XLVI.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b
 Kepala Bagian Umum
 - ttd -
 Indrajati Martini
 NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PENYESUAIAN KUOTA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT PENYESUAIAN KUOTA JAMINAN

NOMOR: .../.../...

Berdasarkan:

BCL.KT 03

:/.....

kuota jaminan:

IKM

:

Keputusan KITE IKM

:/.....

ditambah sebesar:

: Rp(nilai pada BCL.KT 03).....

.....
Nama Jabatan
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

CONTOH PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL ATAS
BEA MASUK ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

1. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan dalam PIB	Rp1,500,000
2.	Jumlah total bea masuk (Most Favoured Nation) dalam PIB	Rp1,000,000
3.	Jumlah bea masuk (Most Favoured Nation) dalam Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan penghitungan Konversi yang disetujui	Rp500,000

2. Penghitungan jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk untuk penyesuaian jaminan adalah sebagai berikut:

$$(500,000 : 1,000,000) \times 1,500,000 = \mathbf{Rp750,000}$$

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

BCL.KT 04

Periode ... s.d. ...(1)

No.	No. Pengajuan BCL.KT 04	Kode Penyelesaian	SSTB		Bukti Pengeluaran Barang		Nama IKM Pemilik Barang	KEP IKM Pemilik Barang
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Bea Masuk	PPN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Pemberitahuan Pabean Impor				Kode Barang	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal								
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

Keterangan:

Petunjuk pengisian BCL.KT 04 dijelaskan dalam Lampiran XLVI.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum
- ttd -
Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN BCL.KT 04

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT PERSETUJUAN BCL.KT 04

NOMOR: .../.../...

Berdasarkan:

BCL.KT 04

:/.....

Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang dilaporkan disetujui sejumlah
.....

.....,
Nama Jabatan
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM

Periode ... s.d. ...(1)

No.	SSTB		Bukti Penerimaan Barang		Kode Barang	HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Pemberitahuan Pabean Ekspor/Penyerahan				Bukti Pengeluaran Barang		No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Nilai
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal						
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Keterangan:

Petunjuk pengisian laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM dijelaskan dalam Lampiran XLVI.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN IMPOR BARANG CONTOH

KOP SURAT IKM

Nomor : Tanggal

Lampiran :
Perihal : Permohonan Impor Barang Contoh

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM :
NPWP :
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :
Alamat :
Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan impor atas barang contoh sebagai berikut:

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Uraian jenis Hasil Produksi yang terkait Barang Contoh	Keterangan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1. paparan keterkaitan Barang Contoh dengan Hasil Produksi;
2. brosur/foto;
3.;

Pemohon

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :
Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XL
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01 /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN IMPOR BARANG CONTOH

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor Barang Contoh

Yth. Pimpinan (Nama IKM)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal,
disetujui permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang Contoh sebagai berikut:

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Uraian jenis Hasil Produksi yang terkait Barang Contoh	Keterangan

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Barang Contoh

No.	Dokumen Pabean				Kode Barang	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIF	Bea Masuk	PPN
	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Bukti Penerimaan Barang		Gudang	Negara asal barang Jenis Dokumen	Pemberitahuan Pabean Penyelesaian				SSTB HP		Bukti Pengeluaran Barang	
Nomor	Tanggal			Kode Kantor	Nomor	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Jenis Dokumen	Kode Kantor	
(18)	(19)	(20)	(21)								

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-tdd-

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN IMPOR MESIN

KOP SURAT IKM

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Impor Mesin
Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpin dari:

Nama IKM :
NPWP :
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :
Alamat :
Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan impor atas Mesin sebagai berikut:

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Tujuan Impor Mesin*	Uraian Jenis Hasil Produksi yang terkait dengan Mesin yang Diimpor

*diisi dengan tujuan impor Mesin, misal untuk modernisasi, rehabilitasi, atau diversifikasi.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1. paparan mengenai keterkaitan jenis dan fungsi Mesin dengan proses produksi IKM;
2. brosur/foto;
3.;

Pemohon

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :
Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN IMPOR MESIN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor Mesin

Yth. Pimpinan (Nama IKM)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal,
disetujui permohonan Saudara untuk melakukan impor Mesin sebagai berikut:

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Tujuan Impor Mesin	Uraian Jenis Hasil Produksi yang terkait dengan Mesin yang Diimpor

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERMOHONAN
PENGEMBALIAN/PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR MESIN

KOP SURAT IKM

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengembalian (*Retur*)/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin*

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pabean

di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM :

NPWP :

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :

Alamat :

Telepon/*Faximile* :

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian (*retur*)/pemindahtanganan/ekspor atas Mesin sesuai data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.;
2.;
3.;



Pemohon
(Penanggung Jawab IKM)
Nama :

Jabatan :

*diisi sesuai tujuan permohonan

Nomor:
Tanggal:

DAFTAR MESIN YANG AKAN DIKEMBALIKAN (*RETUR*)/DIPINDAHTANGANKAN/DIEKSPOR

Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan				SSTB-IKM 01		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal								

Tujuan pemindahtanganan (Dalam Hal Mesin Dipindahtanganan)			
Nama badan usaha/penerima	NPWP	Alamat	Jenis Fasilitas Kepabeanan (jika ada)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN/PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR MESIN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pengembalian/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin

Yth. Pimpinan (Nama IKM)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal,
disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pengembalian/pemindahtanganan/ekspor Mesin
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

NIP

Nomor:
Tanggal:

DAFTAR MESIN YANG AKAN DIKEMBALIKAN/DIPINDAHTANGANKAN/DIEKSPOR

Pemberitahuan Pabean Impor				SSTB BB		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal								

Tujuan pemindahtanganan (Dalam Hal Mesin Dipindahtanganan)				Kewajiban BM & PPN atau PPN dan PPnBM
Nama badan usaha/penerima	NPWP	Alamat	Jenis Fasilitas Kepabeanan (jika ada)	

Nama Jabatan
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum
- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAS PEMINDAHTANGANAN MESIN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /..... /.....

TENTANG

PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMINDAHTANGANAN MESIN YANG DIIMPOR DENGAN
FASILITAS KITE IKM DENGAN MENDAPAT PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah, dipandang perlu memberikan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Mesin yang diimpor dengan fasilitas KITE IKM yang dipindahtanggankan lebih dari 4 (empat) tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: 1(dokumen pendukung);

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMINDAHTANGANAN MESIN YANG DIIMPOR DENGAN FASILITAS KITE IKM DENGAN MENDAPAT PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERTAMA : Memberikan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Mesin yang diimpor dengan fasilitas KITE IKM yang dipindahtangankan lebih dari 4 (empat) tahun.

KEDUA : Daftar Mesin yang mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta daftar tujuan pemindahtanganan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM;
7. Pimpinan (IKM).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR MESIN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No. Urut	Pemberitahuan Pabean Impor				SSTB BB		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN
	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal								

Tujuan pemindahtanganan			
Nama badan usaha/penerima	NPWP	Alamat	Jenis Fasilitas Kepabeanan (jika ada)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum
- ttd -
Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

**SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE IKM
TERHADAP IKM ATAU KONSORSIUM KITE**

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : S - Tanggal....
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE*

Kepada Yth.
Pimpinan(IKM/Konsorsium KITE)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(IKM/Konsorsium KITE), yang mendapat fasilitas KITE IKM berdasarkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE No.....Tanggal....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE IKM yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat(IKM/Konsorsium KITE) telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal fasilitas KITE IKM (IKM/Konsorsium KITE) dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini, (IKM/Konsorsium KITE) tidak dapat memperoleh fasilitas KITE IKM dan/atau fasilitas pembebasan Mesin atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin sampai dengan fasilitas KITE IKM diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Pabean

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

* pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

**SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE IKM
TERHADAP IKM ATAU KONSORSIUM KITE**

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : S - Tanggal

Sifat : Segera

Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE IKM terhadap
IKM/Konsorsium KITE*

Kepada Pimpinan..... (IKM/Konsorsium KITE)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE Saudara yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat Saudara telah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini fasilitas KITE IKM Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Pabean

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

* pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE IKM
TERHADAP IKM ATAU KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(Diisi nomor keputusan
awal dan perubahan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap(IKM/Konsorsium KITE) yang mendapatkan fasilitas KITE berdasarkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE Nomor Tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa IKM/Konsorsium KITE telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: 1.

2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KEDUA : (Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, IKM/Konsorsium KITE wajib:

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya (UNTUK IKM) atau melaporkan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin yang telah didistribusikan kepada IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya (UNTUK KONSORSIUM KITE);
2. melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
3. menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, Mesin, serta Hasil Produksi yang belum diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM (UNTUK IKM) atau menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin yang belum didistribusikan kepada IKM (UNTUK KONSORSIUM KITE).

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan (IKM/Konsorsium KITE).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

- ttd -

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

TATA CARA PENDAYAGUNAAN SISTEM APLIKASI (MODUL) KEPABEANAN
 UNTUK PENGELOLAAN BARANG FASILITAS KITE IKM DAN FASILITAS PEMBEBASAN MESIN IKM

A. Laporan bagi KITE IKM

1. Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Periode ... s.d. ...(1)

No.	SSTB-IKM 01		Dokumen Pabean				No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIF	Bea Masuk	PPN
	Nomor	Tanggal	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Bukti Penerimaan Barang		Gudang	Negara asal barang
Nomor	Tanggal		
(20)	(21)	(22)	(23)

Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01 pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 01 pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (6) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan klasifikasi barang (kode HS).
- Nomor (11) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (15) : Diisi dengan mata uang yang digunakan pada harga barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan harga satuan barang.

- Nomor (17) : Diisi dengan nilai CIF barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah diterima IKM.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima IKM.
- Nomor (22) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
- Nomor (23) : Diisi dengan negara asal *supplier* barang.

Petunjuk Pengisian

Laporan pemakaian Barang dan/atau Bahan

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal IKM yang membuktikan bahwa barang dikeluarkan dari gudang Barang dan/atau Bahan ke bagian produksi untuk digunakan dalam proses produksi atau ke penerima subkontrak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal IKM yang menunjukkan saat barang dikeluarkan untuk proses produksi.
- Nomor (5) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian barang sesuai dengan penamaan yang dipergunakan sehari-hari oleh IKM.
- Nomor (7) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang digunakan sendiri atau digunakan secara langsung oleh IKM untuk proses produksi.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak penerima subkontrak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.

3. Laporan pengeluaran barang dalam proses (WIP) dalam rangka subkontrak

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Bukti Pengeluaran Barang		Uraian Barang	Satuan	Jumlah Disubkontrakkan	Penerima subkontrak	Jenis kegiatan subkontrak
	Nomor	Tanggal					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian

Laporan pengeluaran barang dalam proses (WIP) dalam rangka subkontrak

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal IKM yang membuktikan bahwa WIP dikeluarkan ke penerima subkontrak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal IKM yang menunjukkan saat barang dikeluarkan ke penerima subkontrak.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses produksi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pihak penerima subkontrak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.

Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak telah diterima IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pihak subkontraktor.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan Hasil Produksi

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa Hasil Produksi telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat Hasil Produksi telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM yang dihasilkan dari proses produksi sendiri.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM yang dihasilkan dari pengerjaan subkontrak.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Petunjuk Pengisian

Laporan penyelesaian Barang dan/atau Bahan

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pengajuan BCL.KT 03 (otomatis terisi oleh sistem)*.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode penyelesaian, yaitu:

Kode	Jenis Penyelesaian
01	ekspor Hasil Produksi
02	Penyerahan Produksi IKM untuk diekspor melalui PLB
03	Penyerahan Produksi IKM selain untuk diekspor melalui PLB
04	penjualan Hasil Produksi sesuai kuota
05	penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i> yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
06	penjualan Barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
07	penjualan Hasil Produksi Rusak
08	pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i> yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
09	pemusnahan Barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
10	pemusnahan Hasil Produksi Rusak

- Nomor (5) : Diisi dengan jenis dokumen pabean penyelesaian sesuai dengan jenis penyelesaian, yaitu:

Kode	Dokumen Penyelesaian
01	BC 3.0
02	BC 3.3
03	BC 2.4
04	BC 2.4
05	BC 2.4
06	BC 2.4
07	BC 2.4
08	BC 2.4
09	BC 2.4
10	BC 2.4

- Nomor (6) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean penyelesaian.

- Nomor (9) : 1. Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02 dalam rangka:
- a. ekspor barang gabungan; atau
 - b. ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
2. Untuk BCL.KT 03, IKM harus menunggu BC 3.0, BC 3.3, atau BC 2.4 atas barang tersebut.
3. Pada saat *copy* BC 3.0, BC 3.3, atau BC 2.4 diterima, IKM menginput data BC 3.0, BC 3.3, atau BC 2.4 dengan cara mencari nomor SSTB acuan.
4. Setelah BC 3.0, BC 3.3, atau BC 2.4 diinput, status modul menjadi “*ready*” untuk BCL.KT 03.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 02 dalam rangka:

- a. ekspor barang gabungan; atau
- b. ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.

Nomor (11) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari IKM.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari IKM.

Nomor (13) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).

Nomor (14) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.

Nomor (15) : Diisi dengan nomor seri barang.

Nomor (16) : Diisi dengan uraian barang.

Nomor (17) : Diisi dengan satuan barang.

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah barang.

Nomor (19) : Diisi dengan:

- a. nilai barang (FOB), dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 3.0 atau BC 3.3; atau
- b. nilai transaksi, dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 2.4.

Nomor (20) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8

Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (21) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02 pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 02 pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (26) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (27) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (28) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (29) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (30) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (33) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama pembeli atau penerima barang.
- Nomor (35) : Diisi dengan negara pembeli atau penerima barang.
- Keterangan* : IKM membuat 1 Nomor Pengajuan BCL.KT 03 untuk 1 kelompok penyelesaian barang yang akan dilaporkan dalam 1 register BCL.KT 03. Ketika penyampaian BCL.KT 03, IKM mentransfer data dari *IT Inventory* IKM dengan *keyword* Nomor Pengajuan BCL.KT 03.

7. Laporan penjualan sisa proses produksi (*waste/scrap*) ke TLDDP

Periode ... s.d. ...(1)

No.	BC 2.4		Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
	Nomor	Tanggal				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Petunjuk Pengisian

Laporan penjualan sisa proses produksi (*waste/scrap*) ke TLDDP

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor BC 2.4.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal BC 2.4.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai barang.

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke IKM per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang digunakan untuk proses produksi dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemakaian Barang dan/atau Bahan).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke IKM per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Hasil Produksi

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal Hasil Produksi IKM per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Hasil Produksi).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang dikeluarkan dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan penyelesaian Barang dan/atau Bahan).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo Hasil Produksi IKM per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

B. Laporan bagi Konsorsium KITE

1. Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Dokumen Pabean				Kode Barang	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIF	Bea Masuk	PPN
	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Bukti Penerimaan Barang		Gudang	Nama IKM Pemilik Barang	KEP IKM Pemilik Barang	Negara asal barang
Nomor	Tanggal				
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (4) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (7) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (9) : Diisi dengan klasifikasi barang (kode HS).
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan mata uang yang digunakan pada harga barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan harga satuan barang.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai CIF barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan

bahwa barang telah diterima Konsorsium KITE.

- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima Konsorsium KITE.
- Nomor (20) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang oleh Konsorsium KITE, misal:
- a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama IKM pemilik barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pemilik barang.
- Nomor (23) : Diisi dengan negara asal *supplier* barang.

Petunjuk Pengisian

Laporan pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pengajuan BCL.KT 04 (otomatis terisi oleh sistem)*.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode penyelesaian, yaitu:

Kode	Jenis Penyelesaian
11	Pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin kepada IKM

- Nomor (5) : Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01 pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 01 pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama IKM pemilik barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pemilik barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8

Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (19) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (22) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (24) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (25) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (26) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Keterangan* : Konsorsium KITE membuat 1 Nomor Pengajuan BCL.KT 03 untuk 1 kelompok penyelesaian barang yang akan dilaporkan dalam 1 register BCL.KT 04. Ketika penyampaian BCL.KT 04, Konsorsium KITE mentransfer data dari *IT Inventory* IKM dengan *keyword* Nomor Pengajuan BCL.KT 04.

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang didistribusikan kepada IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang oleh Konsorsium KITE, misal:
- a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Petunjuk Pengisian

Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02 penerimaan Hasil Produksi dari IKM dalam rangka ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 02 penerimaan Hasil Produksi dari IKM dalam rangka ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah diterima Konsorsium KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima Konsorsium KITE.
- Nomor (7) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis dokumen pabean penyelesaian sesuai dengan jenis penyelesaian, yaitu:

Jenis Penyelesaian	Dokumen Penyelesaian
Ekspor	BC 3.0
Penyerahan Produksi IKM untuk diekspor melalui PLB	BC 3.3
Penyerahan Produksi IKM selain untuk diekspor melalui PLB	BC 2.4

- Nomor (14) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari Konsorsium KITE.

- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (21) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (24) : Diisi dengan:
- a. nilai barang (FOB), dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 3.0; atau
 - b. nilai transaksi, dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 2.4.
- Keterangan : Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang oleh Konsorsium KITE, misal:
- a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

u.b

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

- ttd -

Indrajati Martini

NIP 196503151986012001